



Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan

(Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm)

Fransiskus Paran^{1*}, Rini Apriyani², Sofwan Rizko Ramadoni³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda

Email Korespondensi: fransiskusparan03@gmail.com, riniapriyani@fh.unmul.ac.id, sofwanrizko_r@fh.unmul.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 15 Oktober 2025

ABSTRACT

*The evolution of criminal law in the digital era presents new challenges for justice enforcement, particularly when offenders are individuals with mental disorders (ODGJ). This study aims to analyze the criminal liability of persons with mental disorders in cases involving the distribution of obscene content, based on Court Decision Number 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, and to examine the compatibility of the court's ruling with criminal law theory and the principle of due process of law. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, the study analyzes legal documents, literature, and judicial considerations in court decisions. The findings reveal inconsistencies between the defendant's mental condition and the court's ruling, as forensic psychiatric evaluations – essential for assessing criminal responsibility – were not conducted. This situation raises potential violations of the *geen straf zonder schuld* principle and indicates legal discrimination against vulnerable groups. The study implies the need for integrating criminal law, mental health law, and multidisciplinary approaches in judicial processes to ensure the protection of human rights for individuals with mental disorders in the context of cybercrime.*

Keywords: Criminal Liability, Person with Mental Disorder, Article 44 of the Penal Code

ABSTRAK

*Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip *due process of law*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas *geen straf zonder schuld* dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber.*

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, orang dengan gangguan jiwa, pasal 44 KUHP

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan salah satu isu kompleks dalam sistem peradilan modern. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya akibat gangguan jiwa. Hal ini sejalan dengan prinsip *no punishment without fault* yang menempatkan kesalahan (*mens rea*) sebagai syarat fundamental pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks internasional, pendekatan serupa juga diterapkan di banyak yurisdiksi, seperti *insanity defense* dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang mengakui gangguan mental sebagai dasar penghapusan pidana (Slobogin, 2020). Oleh karena itu, perlakuan terhadap ODGJ dalam perkara pidana memerlukan pertimbangan medis, etik, dan hukum yang seimbang agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Fenomena penyalahgunaan media sosial yang melibatkan pelaku dengan kondisi kejiwaan menambah kompleksitas penerapan hukum pidana. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru, termasuk penyebaran konten bermuatan kesusilaan secara daring. Meskipun hukum nasional telah mengatur hal ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana digital tersebut ternyata merupakan ODGJ. Dalam kasus seperti itu, penegak hukum harus mempertimbangkan hubungan antara kondisi mental pelaku dengan kapasitas bertanggung jawabnya, sebagaimana dianjurkan oleh WHO (2022) yang menekankan pentingnya *mental health assessment* dalam proses peradilan pidana.

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr merupakan contoh nyata dilema hukum dalam konteks ini. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang diduga mengalami gangguan jiwa tetap dijatuhi pidana penjara meskipun telah diajukan bukti riwayat perawatan di rumah sakit jiwa. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tetap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya berdasarkan observasi perilaku selama persidangan. Praktik seperti ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran prinsip *due process of law* karena keputusan hukum tidak didasarkan pada evaluasi medis yang mendalam (Petrila & Skeem, 2021). Ketika pemeriksaan psikiatri forensik diabaikan, keadilan substantif berisiko terabaikan, terutama bagi kelompok rentan seperti ODGJ.

Perlakuan terhadap ODGJ dalam sistem hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan dan akses terhadap keadilan yang setara bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan pidana. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan sistem peradilan dalam

mengakomodasi kondisi mental terdakwa seringkali mengarah pada *wrongful conviction* atau kriminalisasi yang tidak tepat sasaran (Loughnan, 2020). Dalam konteks ini, peran pemeriksaan psikiatri forensik menjadi krusial untuk memastikan apakah pelaku benar-benar memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab.

Lebih jauh, perkembangan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan penting terhadap konsep pertanggungjawaban pidana bagi ODGJ. Pasal 39 dalam KUHP baru secara eksplisit menyebutkan bahwa pelaku dengan disabilitas mental dalam kondisi akut tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi hanya dapat dikenakan tindakan tertentu. Reformulasi ini menegaskan perlunya asesmen kondisi mental pada *tempus delicti* atau saat perbuatan dilakukan, bukan hanya berdasarkan pengamatan perilaku saat persidangan. Pendekatan berbasis bukti medis dan multidisipliner sebagaimana dianjurkan oleh Pakes & Winstone (2022) sangat diperlukan dalam proses ini agar tidak terjadi ketidakadilan struktural dalam sistem hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip *due process of law*, serta mengevaluasi implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hukum bagi kelompok rentan dalam konteks hukum pidana siber di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana orang dengan gangguan jiwa dalam konteks tindak pidana penyebaran konten bermuatan kesusilaan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, KUHP, KUHPA, dan Undang-Undang ITE, serta sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal internasional, buku teks, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma, asas hukum, teori pertanggungjawaban pidana, serta penerapannya dalam putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Hukum Dan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN.Smr

1. Kasus Posisi

Pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, sekitar pukul 22.57 WITA, terdakwa Wakid Faris mengunggah sebuah video berdurasi 13 detik ke akun

media sosial Twitter miliknya dengan nama pengguna @wakid_faris. Video tersebut memperlihatkan adegan hubungan badan antara terdakwa dan korban, Lilik Rahmania, disertai keterangan “Cs Bank Mega Samarinda samping Jln dr Sutomo lili rahmania”. Unggahan itu dilakukan menggunakan telepon genggam milik terdakwa dengan merek iPhone 6 Plus” (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm. 4).

“Tak lama berselang, sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa juga membagikan tautan video yang telah diunggah di Twitter tersebut ke akun Instagram miliknya, yaitu @faris_wakid. Tautan yang dibagikan merupakan penghubung langsung menuju unggahan video di Twitter. Dengan demikian, konten bermuatan asusila itu tersebar di dua platform media sosial yang keduanya dimiliki dan dikelola langsung oleh terdakwa” (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm. 4).

“Sekitar pukul 23.30 WITA, saksi Abdul Hadi—teman terdakwa di Instagram—melihat unggahan tersebut, mengklik tautan, dan menyaksikan video berdurasi 13 detik yang dimaksud. Ia membaca keterangan dalam unggahan yang secara jelas menyebut nama korban, lalu segera memberi tahu Lilik Rahmania melalui pesan WhatsApp. Korban kemudian melakukan pengecekan terhadap akun terdakwa dan mengonfirmasi bahwa video yang dimaksud adalah video dirinya dan terdakwa (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm. 4).

“Menurut keterangan para saksi, postingan pada akun Twitter dan Instagram tersebut dapat diakses oleh banyak orang, khususnya oleh teman-teman media sosial terdakwa. Video yang diunggah mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, yang secara langsung merugikan martabat dan nama baik korban. Korban merasa malu dan syok setelah mengetahui perbuatan terdakwa, apalagi konten tersebut menyebut namanya secara terang-terangan”. (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm. 4-5).

2. Barang Bukti

Bahwa semua barang bukti yang di ajukan ke pengadilan merupakan barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dalam hal ini barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan barang bukti

Tabel 1. Barang Bukti

Kategori Barang Bukti	Jenis Barang Bukti	Analisis Yuridis
Media Sosial Digital	- Akun Instagram: <i>faris_wakid</i> - Akun Twitter: @wakid_faris - Akun Gmail: wakidfaris@gmail.com	Menunjukkan identitas digital terdakwa serta kontrol penuh atas akun yang digunakan sebagai sarana penyebaran konten ilegal.
Dokumentasi Digital (Screenshot)	- Screenshot Instagram <i>faris_wakid</i> - Screenshot Twitter @wakid_faris -	Berfungsi sebagai bukti otentik yang merekam konten digital serta

	Tautan http://t.co/vzqEZeMY6m	menguatkan kronologi tindak pidana yang dilakukan.
Perangkat Keras Elektronik	- Handphone iPhone 6 Plus 64 GB IMEI 35 444206 355923 7 - Flashdisk Toshiba putih	Menghubungkan terdakwa secara langsung dengan sarana perekaman, penyimpanan, dan distribusi konten ilegal.

Berdasarkan bukti elektronik diatas menunjukan adanya perubahan perkembangan kejahatan fisik ke kejahatan non-fisik dalam hal ini tindak pidana penyebaran konten yang melanggar kesusilaan, dalam kasus in casu bukti elektronik dijadikan sebagai dasar dalam pembuktian tindak pidana oleh orang yang terindikasi memiliki gangguan jiwa, seluruh barang bukti diatas didalilkan oleh jaksa penuntut umum sebagai tindak pidana yang sudah memenuhi semua unsur pidana dalam hal ini mens rea dan actus reus (niat jahat dan perbuatan nyata).

3. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan a quo, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni, pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan fakta hukum pada putusan a quo, bahwa jaksa penuntut umum melakukan tuntutan dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan dengan dipotong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan, dan menyatakan barang bukti untuk dirampas untuk dimusnahkan.

4. Analisis Pembuktian

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pengertian alat bukti. akan tetapi, dari berbagai pasal yang mengatur tentang pembuktian, dapat dipahami bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam persidangan pengadilan.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP secara limitatif menyebutkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

terdakwa. Sifat limitatif ketentuan ini menunjukkan bahwa hanya alat bukti yang disebutkan dalam pasal tersebut yang dapat digunakan dalam pembuktian di persidangan pidana, sehingga alat bukti di luar yang disebutkan tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian.

Hanya alat bukti yang secara sah diatur dalam undang-undang yang dapat digunakan dalam pembuktian. Hal ini sesuai dengan sifat limitatif Pasal 184 ayat 1 KUHP yang secara tegas membatasi jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa, ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Meskipun terikat pada ketentuan minimum dua alat bukti, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan. Hakim tidak terikat secara mutlak pada alat bukti tertentu, tetapi harus dapat mempertanggungjawabkan penilaiannya secara hukum.

5. *Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memvonis Pidana Penjara 2 bulan 15 Hari*

a. Pertimbangan Fakta Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusan a quo merupakan suatu hak kebebasan yang dimiliki oleh majelis hakim sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim dalam memberikan suatu vonis atau putusan dalam suatu perkara wajib untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang diperiksanya tersebut.

Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah menguraikan sejumlah pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dalam hal ini pertimbangan hakim pada putusan a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan tersebut, oleh karena hal tersebut berikut merupakan pertimbangan majelis hakim pada putusan a quo :

Majelis hakim mempertimbangkan aspek viktimologis yang menunjukkan dampak psikologis signifikan berupa trauma emosional dan kerusakan reputasi yang dialami korban sebagai konsekuensi langsung dari perbuatan terdakwa, di mana kondisi shock dan malu yang dialami korban merupakan manifestasi dari psychological harm yang dalam doktrin hukum pidana modern diakui sebagai bentuk kerugian nyata yang setara dengan kerugian fisik atau materiil.

b. Ratio Decidendi

Pertimbangan majelis hakim bertentangan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa kondisi jiwa terganggu karena penyakit merupakan alasan penghapus pidana yang harus dipertimbangkan cermat, dimana alat bukti surat menunjukkan fakta hukum yang bertentangan dengan kesimpulan majelis hakim karena terdakwa tercatat sebagai pasien rumah sakit jiwa sejak Agustus 2021 dan telah dirawat di RSJ Daerah Atma Husada Mahakam tiga kali dalam periode Agustus 2021 hingga April 2022, sehingga majelis hakim seharusnya meminta keterangan ahli atau memerintahkan pemeriksaan jiwa terdakwa berdasarkan

Pasal 180 KUHAP mengingat adanya fakta status pasien rumah sakit jiwa dengan riwayat perawatan berulang.

Majelis hakim tidak dapat menyimpulkan kemampuan mental terdakwa tanpa pemeriksaan mendalam kondisi psikiatrisnya karena ketiadaan pemeriksaan psikiatri forensik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prinsip *due process of law* dan berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang merugikan hak-hak terdakwa, dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan kondisi kesehatan mental terdakwa sebelum persidangan sehingga pendapat mengenai kondisi kesehatan mental terdakwa tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas.

Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;” sebagai berikut :

Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan berbagai metode penafsiran hukum untuk membuktikan unsur tindak pidana. Pertama, terhadap unsur kesengajaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, hakim menerapkan penafsiran teleologis dengan menekankan bahwa pasal tersebut ditujukan untuk menjerat pelaku yang sadar dan berkehendak dalam menyebarkan konten yang dilarang. Selain itu, hakim juga merujuk *Memorie van Toelichting* sebagai bentuk penafsiran historis, yang mendefinisikan kesengajaan sebagai menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesengajaan terdiri atas aspek kognitif (mengetahui) dan volitif (menghendaki). Namun, dalam konteks tindak pidana siber, kesengajaan seharusnya dimaknai lebih luas dengan mempertimbangkan kesadaran pelaku terhadap potensi viralitas dan sifat permanen dari konten digital.

Kedua, mengenai unsur “tanpa hak”, hakim melakukan penafsiran sistematis dengan menghubungkan istilah tersebut pada konsep *wederrechtelijk* dalam hukum pidana umum. Pendekatan ini memang memberikan dasar yuridis, namun karena video yang disebar merupakan milik pribadi terdakwa, penerapan unsur “tanpa hak” menjadi lemah. Kekosongan norma dalam UU ITE terkait definisi “tanpa hak” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga revisi undang-undang sangat diperlukan untuk memberikan batasan yang lebih jelas.

Ketiga, terkait informasi elektronik, hakim mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU ITE dan menegaskan bahwa konten digital termasuk kategori informasi elektronik. Akan tetapi, hakim juga menyebut platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter sebagai dokumen sekaligus informasi elektronik. Secara konseptual, hal ini keliru karena platform seharusnya dikualifikasikan sebagai sistem elektronik, sedangkan konten yang dipublikasikanlah yang menjadi informasi atau dokumen elektronik. Kekeliruan kategorisasi ini dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan unsur delik.

Keempat, mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari

perbuatannya. Akan tetapi, meskipun terdapat bukti riwayat perawatan di rumah sakit jiwa, hakim tidak memerintahkan pemeriksaan psikiatri forensik untuk menilai kapasitas mental terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dari sisi prosedural karena penilaian mens rea dalam kasus dengan indikasi gangguan mental seharusnya didukung visum psikiatrikum, bukan hanya observasi perilaku di persidangan.

Dengan demikian, meskipun majelis hakim telah menggunakan penafsiran teleologis, historis, sistematis, dan deduktif, tetap terdapat kelemahan baik dari aspek konseptual maupun prosedural. Ketidakjelasan definisi hukum dalam UU ITE, kesalahan kategorisasi antara platform dan konten digital, serta pengabaian pemeriksaan kondisi mental terdakwa menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan hukum pidana siber agar lebih akurat, adil, dan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Unsur “Unsur Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagai berikut :

Majelis hakim pada persidangan : “Menimbang, bahwa yang dimaksud “melanggar kesusilaan” tidak diterangkan di dalam UU ITE. Bahwa dengan merujuk pendapat SR. Sianturi dalam bukunya berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya Halaman 258, menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘melanggar kesusilaan’ disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain;” (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm.15)

Menimbang, bahwa dalam UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi menegaskan beberapa bentuk perbuatan yang dapat dihubungkan dengan pelanggaran kesusilaan, dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ditegaskan perbuatan-perbuatan itu diantaranya:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin; atau
6. Pornografi anak;” (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm.15)

Majelis hakim pada persidangan : “Menimbang, bahwa konotasi pelanggaran kesusilaan yang dimaksudkan oleh UU ITE adalah dengan ditransmisikan, didistribusikan atau membuat dapat diakses secara umum sehingga dapat tersiar dan diketahui umum;” (Pengadilan Negeri Samarinda, Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, 2022, hlm.15)

Majelis hakim menangani kekosongan norma dalam UU ITE mengenai konsep “melanggar kesusilaan” dengan mengkombinasikan penafsiran doktrin dan sistematis. Pendekatan doktrin merujuk pada definisi SR. Sianturi yang

mengategorikan pelanggaran kesusilaan sebagai tindakan melanggar kesopanan terkait kekelaminan dan bagian tubuh yang menimbulkan rasa malu, jijik, atau terangsangnya nafsu birahi. Penafsiran sistematis mengintegrasikan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya Pasal 4 ayat (1) yang mencakup enam kategori spesifik: persenggamaan (termasuk menyimpang), kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, dan pornografi anak. Harmonisasi kedua metode ini menciptakan definisi yang memiliki legitimasi ilmiah dan yuridis solid.

Majelis hakim menyimpulkan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 27 ayat 1 UU ITE namun terdapat error in judicando karena tidak menerapkan prinsip due process of law. Majelis hakim menolak seluruh pembelaan dan menyimpulkan terdakwa mampu bertanggung jawab berdasarkan pengamatan superfisial di persidangan, padahal tersedia alat bukti surat berupa kartu pasien rumah sakit jiwa dan riwayat perawatan tiga kali dalam delapan bulan di RSJ Atma Husada Mahakam. Ketidakkonsistenan ini melanggar asas kepastian hukum dan Pasal 183 KUHAP karena penilaian kapasitas mental dilakukan tanpa pemeriksaan psikiatri forensik sesuai Pasal 180 KUHAP, sehingga berpotensi melanggar penerapan Pasal 44 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa menjalani penahanan 125 hari dengan riwayat gangguan jiwa resmi sejak Agustus 2021, menjalani pengobatan berkala dan kontrol lanjutan yang menunjukkan kebutuhan pengawasan medis berkelanjutan. Meskipun majelis hakim menyatakan penahanan sah untuk efektivitas eksekusi dan mengurangi masa penahanan sesuai Pasal 22 KUHAP, keputusan tersebut tidak mempertimbangkan dampak kondisi kesehatan mental terhadap kemampuan terdakwa memahami proses hukum. Lingkungan rumah tahanan tanpa fasilitas perawatan psikiatri memadai berpotensi memperburuk kondisi dan melanggar prinsip kemanusiaan serta proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana.

Majelis hakim menetapkan akun Instagram, Twitter, Google Mail, screenshot, dan telepon genggam sebagai instrumen utama dengan relevansi tinggi karena berkaitan langsung dengan actus reus penyebaran konten. Perampasan dan pemusnahan barang bukti digital sesuai Pasal 39 KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE bertujuan mencegah pengulangan tindak pidana, sementara flashdisk dipertahankan dalam berkas perkara sebagai arsip otentik untuk kebutuhan pembuktian di tingkat upaya hukum selanjutnya, mencerminkan prinsip lex certa dan akuntabilitas pembuktian.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Alasan Pemaaf

Dalam kasus penyebaran konten asusila oleh terdakwa yang diduga kuat mengalami gangguan kejiwaan pada putusan a quo, majelis hakim menolak permohonan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 KUHAP dengan mengutamakan observasi tingkah laku terdakwa selama persidangan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu memberikan respons terhadap pertanyaan, mengenali jati diri secara tepat, dan mengikuti jalannya persidangan dengan pola pikir logis, sehingga menyimpulkan terdakwa memiliki kapasitas memahami tindakannya dan tidak terdapat landasan hukum untuk pembebasan dari tanggung jawab

pidana. Hakim juga mendasarkan putusannya pada ketiadaan alat bukti pemeriksaan psikiatrik forensik yang dapat dipercaya, meskipun penasihat hukum menyatakan terdakwa merupakan pasien rumah sakit jiwa, namun pernyataan tersebut tidak disertai bukti memadai seperti visum et repertum psikiatrikum atau kesaksian ahli psikiatri forensik.

Penekanan terbatas pada aspek pembuktian formal ini menimbulkan kritik berkaitan dengan prinsip keadilan substantif, karena berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana Van Hamel, evaluasi kemampuan bertanggung jawab seharusnya mencakup tiga dimensi: kemampuan memahami makna perbuatan, menyadari perbuatan melanggar hukum, dan mengendalikan kehendak.

Penolakan alasan pemaaf tanpa upaya aktif pengadilan memeriksa kondisi mental terdakwa menciptakan celah bagi terlanggarnya prinsip "geen straf zonder schuld" (tiada pidana tanpa kesalahan). Pertimbangan hakim juga menunjukkan ketidakseimbangan antara norma hukum pidana umum dalam Pasal 44 KUHP dengan rezim hukum pidana khusus UU ITE, padahal hukum pidana umum tetap berlaku sebagai *lex generalis* yang mengatur kapasitas pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim seolah mengesampingkan implikasi Pasal 44 KUHP hanya karena tidak adanya bukti formil, padahal Pasal 71 UU Kesehatan Jiwa menegaskan kewajiban pemeriksaan kesehatan jiwa demi kepentingan penegakan hukum.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam menolak alasan pemaaf memperlihatkan dominasi pendekatan prosedural formalistik atau crime control model dibandingkan pendekatan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis terdakwa. Crime control model didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku kriminal haruslah ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perhatian utama crime control model ditujukan pada efisiensi mencakup kecepatan, ketelitian dan daya guna administratif dalam memproses pelaku tindak pidana. Proses tersebut dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai, serta tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara serimonial dan mengurangi sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain yang hanya menghambat penyelesaian perkara. Ketika pengadilan menekankan pembuktian secara ketat tanpa kebijakan pengumpulan keterangan ahli yang memadai, terdapat risiko kriminalisasi terhadap individu yang secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini berpotensi menciptakan yurisprudensi yang menyempitkan ruang perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa dalam proses peradilan pidana.

Analisis Vonis Pidana Penjara 2 Bulan Dan 15 Hari

Dalam putusan a quo, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 2 bulan 15 hari setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta menyimpulkan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf, sehingga terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan jaksa.

Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang memperlakukan korban di lingkungan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, serta melanggar norma agama dan susila. Adapun yang meringankan adalah pengakuan terdakwa, permintaan maaf korban, dan tidak adanya riwayat pidana sebelumnya. Pertimbangan ini sesuai KUHP, namun riwayat perawatan terdakwa di RSJ Atma Husada Mahakam sebanyak tiga kali dan surat kontrol lanjutan merupakan fakta medis penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan (schuld) dan kapasitas pertanggungjawaban pidana (toerekeningsvatbaarheid), namun diabaikan oleh majelis hakim.

Gangguan jiwa dalam Pasal 44 KUHP merupakan faktor yang bukan hanya dapat menghapus pidana, tetapi setidaknya menjadi keadaan yang sangat meringankan. Namun, dalam pertimbangan hakim tidak tampak hubungan logis antara kondisi kejiwaan terdakwa dan bobot pidana yang dijatuhkan. Hakim hanya mendasarkan peringanan pada sikap kooperatif terdakwa dan pengampunan korban, tanpa menilai secara eksplisit sejauh mana kondisi mental terdakwa mengurangi kesadaran atas akibat perbuatannya. Pertimbangan keadaan yang memberatkan memang relevan, tetapi hakim tidak menganalisis secara mendalam motif perbuatan yang mungkin dipengaruhi ketidakstabilan mental, padahal mens rea seharusnya diuji untuk menilai kehendak dan kesadaran batin pelaku saat melakukan tindak pidana.

Dalam menjatuhkan pidana dan membebaskan biaya perkara, hakim merujuk Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang sesuai dengan norma distribusi konten melanggar kesusilaan secara elektronik. Namun penafsiran unsur kesengajaan (dolus) hanya didasarkan pada pengakuan terdakwa tanpa pendalaman kondisi mental yang dapat memengaruhi intensi dan kesadaran hukumnya. Ini menimbulkan potensi error in judicando, karena pada terdakwa dengan riwayat gangguan jiwa, kesengajaan tidak cukup dibuktikan melalui pengakuan normatif, melainkan harus diverifikasi melalui pemeriksaan ahli untuk menilai kemampuan mengendalikan diri dan memahami realitas. Ketiadaan pemeriksaan psikiatri forensik memperlemah dasar rasional penjatuhan pidana.

Meskipun pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan secara formal telah dipenuhi, dimensi gangguan jiwa yang terbukti secara medis tidak dipertimbangkan secara memadai, sehingga penilaian hakim tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law.

Analisis Vonis Majelis Hakim

Vonis majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara 2 bulan 15 hari terhadap terdakwa Wakid Faris Bin Abdul Nalik Wakid didasarkan pada keyakinan bahwa unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE telah terpenuhi. Hakim menyatakan terdakwa secara sadar mengunggah video bermuatan kesusilaan melalui media sosial, merugikan korban secara psikis dan mencemarkan nama baiknya. Pengakuan terdakwa, keterangan saksi korban, dan bukti elektronik dianggap cukup membuktikan kesengajaan tindakan tersebut.

Pemidanaan ini memunculkan persoalan serius dari perspektif *due process of law*. Majelis hakim hanya mendasarkan penilaian kondisi mental terdakwa pada pengamatan subjektif di ruang sidang, meski terdakwa telah menunjukkan kartu kuning pasien RSJ dan bukti riwayat rawat inap di RSJ Atma Husada Mahakam. Sistem hukum acara pidana Indonesia mensyaratkan pembuktian keadaan tidak mampu bertanggung jawab melalui visum psikiatrikum atau keterangan ahli forensik sesuai Pasal 71 UU Kesehatan Jiwa, namun prosedur ini diabaikan. Hakim tidak menjalankan prinsip *due process of law* karena tidak mempertimbangkan keadaan mental terdakwa pada saat kejadian (*tempus delicti*). Penilaian hanya berdasarkan pengamatan perilaku berbulan-bulan setelah tindak pidana, padahal gangguan jiwa bersifat fluktuatif. Teori pertanggungjawaban pidana Van Hamel menekankan tiga prasyarat yang harus dinilai melalui pembuktian medis: kemampuan memahami makna perbuatan, menyadari sifat melawan hukum, dan menentukan kehendak. Penolakan implisit untuk melakukan pemeriksaan psikiatrikum membuat proses pembelaan timpang dan melanggar asas negatif *wettelijk bewijsstelsel* dalam Pasal 183 KUHAP.

Vonis ini mencerminkan paradigma hukum pidana konservatif yang mengabaikan perlindungan hak terdakwa. Pemidanaan tanpa pemeriksaan medis menyeluruh menciderai asas *fair trial* dan membuka peluang kriminalisasi terhadap individu yang mungkin tidak cakap hukum secara psikis. Ketika terdakwa ODGJ dikenai pidana tanpa proses pemeriksaan objektif, prinsip *geen straf zonder schuld* kehilangan makna substansial, menciptakan ketidakpastian hukum dan diskriminasi prosedural terhadap kelompok rentan.

Analisis Masa Pidana Penjara

Tabel 2. Ringkas Masa Penahanan dan Pidana Terdakwa

Kategori	Durasi	Keterangan
Masa Penahanan	125 hari ($\pm$ 4 bulan 5 hari)	Penahanan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan
Masa Penangguhan Penahanan	48 hari	4 Januari 2022 – 20 Februari 2022
Vonis Pidana Penjara	2 bulan 15 hari	Lebih ringan dari tuntutan JPU (5 bulan)
Pengurangan Masa Penahanan	50 hari	Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP
Masa Pidana Efektif	23 hari	30 Mei 2022 – 21 Juni 2022

Berdasarkan fakta hukum, masa penahanan yang dijalani terdakwa adalah 125 hari atau sekitar empat bulan lima hari, ditambah dengan masa penangguhan penahanan selama 48 hari. Adapun vonis pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah dua bulan lima belas hari, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut lima bulan. Sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani terdakwa dikompensasikan terhadap pidana penjara sehingga total masa pidana efektif yang harus dijalani terdakwa

adalah 23 hari, terhitung sejak 30 Mei 2022 hingga 21 Juni 2022. Secara normatif, vonis tersebut sah karena pasal yang didakwakan tidak mengatur pidana minimum sehingga hakim memiliki ruang untuk menjatuhkan pidana lebih ringan.

Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam aspek penilaian terhadap kondisi mental terdakwa. Meskipun terdapat indikasi gangguan kejiwaan yang didukung fakta riwayat perawatan di rumah sakit jiwa, majelis hakim tidak memerintahkan pemeriksaan psikiatri forensik sesuai ketentuan Pasal 180 dan 183 KUHP, UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, serta Permenkes No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Majelis hakim justru menafsirkan sendiri kondisi kejiwaan terdakwa berdasarkan observasi di persidangan, sehingga menimbulkan *error in judicando* dan mengabaikan prinsip *due process of law* serta tujuan hukum pidana dalam mencari kebenaran materil.

Lebih lanjut, dengan berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) pada 2 Januari 2026, terdapat reformulasi penting dalam Pasal 39 yang menggantikan Pasal 44 KUHP lama. Ketentuan baru ini secara tegas menyatakan bahwa pelaku dengan disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut dengan gejala psikotik, atau disabilitas intelektual derajat sedang hingga berat, tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan hanya dapat dikenakan tindakan. Perubahan ini menekankan tempus delicti “pada waktu melakukan tindak pidana” sehingga menuntut asesmen kondisi mental secara tepat pada saat perbuatan dilakukan. Hal tersebut menuntut integrasi antara hukum pidana, UU Kesehatan Jiwa, serta Permenkes terkait untuk memastikan pemeriksaan berbasis *evidence-based medicine* yang lebih akurat, terutama dalam perkara tindak pidana siber. Pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikiater, psikolog, dan ahli teknologi informasi menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan substantif bagi terdakwa dengan gangguan jiwa di era digital

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan harus didasarkan pada prinsip *geen straf zonder schuld* yang menekankan bahwa pembedaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kemampuan memahami dan mengendalikan perbuatannya. Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi kejiwaan terdakwa dan penerapan hukum oleh majelis hakim, karena pemeriksaan psikiatri forensik yang menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan, sehingga berpotensi melanggar asas *due process of law* dan prinsip keadilan substantif. Dalam konteks hukum modern, integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, serta pendekatan multidisipliner yang melibatkan tenaga medis dan ahli hukum menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ, mencegah kriminalisasi terhadap kelompok rentan, serta mewujudkan sistem peradilan yang adil, proporsional, dan humanis di era kejahatan siber.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, M. S. 2021. Syarat objektifitas dan subjektifitas penangguhan penahanan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. 2012. Dasar-dasar hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. Cybercrime dan Cyberlaw dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. 2020. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beck, A. T., & Alford, B. A. 2009. Depression: Causes and treatment (2nd ed.). Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Bix, B. H. 2015. Jurisprudence: Theory and context (7th ed.). Carolina Academic Press.
- Chazawi, A. 2007. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christianto, H. 2017. Kejahatan kesusilaan: Penafsiran ekstensif dan studi kasus. Surabaya: Suluh Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia (Ed. ke-4). Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendy, Marwan. 2022. Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum (Edisi Ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Garner, B. A. (Ed.). 2019. Black's law dictionary (11th ed.). Thomson Reuters.
- Hamzah, A. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2010. Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- . 2020. Asas-asas hukum pidana di Indonesia: Perkembangan dan penerapannya. Jakarta: Rineka Cipta.\. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. 2020. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Ketiga). Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2021. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. 2012. Teori dan hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.
- . 2016. Prinsip-prinsip hukum pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. 2020. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana.
- Keliat, B. A., & Wardani, I. Y. 2019. Keperawatan kesehatan jiwa komunitas: CMHN basic course. Jakarta: EGC.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia III (PPDGJ-III). Jakarta: Kemenkes RI.
- Lamintang, P. A. F. 2010. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maramis, W. F. 2018. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

-
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Merryman, J. H., & Pérez-Perdomo, R. 2018. *The civil law tradition: An introduction to the legal systems of Europe and Latin America (4th ed.)*. Stanford University Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : UII Pres, 2011, hal.43.
- Muhdar, Muhamad. 2019. *Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Mulyadi, L. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- .2010. *Putusan hakim dalam hukum acara pidana: Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. 2003. *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rimmelink, J. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh, R. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- . 2013. *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- .2021. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sammons, John. 2014. *The Basics of Digital Forensics: The Primer for Getting Started in Digital Forensics (2nd Edition)*. Syngress.
- Sapardjaja, K. E. 2002. *Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sasangka, H., & Rosita, L. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Widodo. 2013. *Hukum pidana di bidang teknologi informasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yusuf, A., Fitryasari, R., & Nihayati, H. E. 2015). *Buku ajar keperawatan kesehatan jiwa*. Jakarta: Salemba Medika